



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU**

NOMOR: 34 /Kpts/KPU-Kab.019.435755/TAHUN 2010

**TENTANG
JENIS, JUMLAH DAN SFESIFIKASI FORMULIR BERITA ACARA SERTA
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN
SUARA DI TPS, PPS DAN PPK PADA PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAPUAS HULU
TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU

Menimbang

- : a. bahwa ketentuan pasal 69 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berwenang mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentang Jenis, Jumlah dan Sfesifikasi Formulir Berita Acara serta Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, PPS dan PPK pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2010;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
- 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
- 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
- 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; sebagaimana di rubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Permendagri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- Memperhatikan** :
1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, standar, prosedur dan kebutuhan pengadaan serta pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tanggal 24 maret 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentang Jumlah dan Sfesifikasi Formulir Berita Acara serta Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, PPS, dan PPK pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2010.
- KEDUA** : Jenis, Jumlah dan Sfesifikasi Formulir Berita Acara serta Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, PPS dan PPK sebagimana terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Pengadaan Formulir Berita Acara serta perlengkapan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Kapuas Hulu
- KEEMPAT** : Segala biaya yang di timbulkan akibat di terbitkan keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2010, mata anggaran Belanja Hibah Pemilukada
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan di adakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Putussibau
Pada tanggal : 24 Maret 2010

KETUA,

MOHAMAD SAINIHADI. ST.



**JENIS, JUMLAH DAN SFESIFIKASI FORMULIR BERITA ACARA SERTA
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
DI TPS, PPS DAN PPK PADA PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAPUAS HULU TAHUN 2010**

NO	JENIS	JUMLAH	SFESIFIKASI	KETERANGAN
1.	Alat pemberi tanda pilihan a. Alat coblos b. Alas coblos	4 buah / TPS 4 buah / TPS	Paku 4 Inch diikat tali kasur Busa terbungkus kain	
2.	Tanda khusus / tinta Pemilukada	1 – 2 botol / TPS	Tanda khusus , ukuran / volume 40 CC	Untuk TPS yang jumlah pemilih < 300=1 botol /TPS > 300=2 botol /TPS
3.	Segel Pemilu	25 TPS 5 / PPK	Kertas Security Paper Seal Ukuran 5 x 6 Cm, cetak warna, warna dasar putih	
4.	Tanda pengenal : a. KPPS b. Petugas keamanan di TPS c. Saksi	7 buah / TPS 2 buah / TPS 6 buah / TPS	Berbentuk PIN / dengan garis tengah lingkaran 5,5 cm	
5.	Karet pengikat Surat Suara	40 buah / TPS	Karet gelang	2 karet/50 SS+cadangan 15
6.	Lem / perekat kertas	1 botol / TPS	Merk Glukol ukuran sedang	
7.	Kantong plastik : a. Transparan b. Hitam	2 buah / TPS 1 buah / TPS	Plastik warna putih, ukuran 30 cm x 50 cm Plastik warna hitam, ukuran sedang	
8.	Ball point	2 buah / TPS	Ball point warna biru	
9.	Sticker kotak Surat Suara	1 buah / Kotak SS	Kertas stiker warna putih, ukuran 21 cm x 15 cm	
10.	Gembok	1 buah / Kotak SS	Bahan logam ukuran 20 mm	
11.	Spidol : a. Besar b. Kecil	1 buah / TPS 2 buah / TPS	Snowmen warna hitam Snowmen warna hitam	
12.	Daftar calon	1 buah / TPS	Kertas cetakan ukuran plano Warna putih	

NO	JENIS	JUMLAH	SFESIFIKASI	KETERANGAN
13.	Salinan DPT/Model A4-KWK	12 set / TPS	HVS 70 gram, ukuran folio	
14.	Formulir model C-KWK	10 set / TPS	HVS 70 gram, ukuran folio	
15.	Formulir model C1-KWK	10 lembar / TPS	HVS 70 gram, ukuran folio	
16.	Formulir lamp. Model C1-KWK	10 rangkap / TPS	HVS 70 gram, ukuran folio	Cetak dua muka / bolak balik
17.	Formulir lamp. Model C-KWK (untuk pengumuman)	2 lembar / TPS	HVS 70 gram, ukuran folio	1 lembar di TPS 1 lembar di PPS
18.	Formulir model C2-KWK	1 lembar / TPS	HVS 80 gram, ukuran plano	
19.	Formulir model C3-KWK	10 lembar / TPS	HVS 70 gram, ukuran folio	
20.	Formulir model C4-KWK	10 lembar / TPS	HVS 70 gram, ukuran folio	
21.	Formulir model C5-KWK	10 lembar / TPS	HVS 70 gram, ukuran folio	
22.	Formulir model C6-KWK	Sejumlah DPT+2%	HVS 70 gram, ukuran folio	1 lembar untuk 2 formulir
23.	Formulir model C7-KWK	6 lembar / TPS	HVS 70 gram, ukuran folio	
24.	Formulir model C8-KWK	3 lembar / TPS	HVS 70 gram, ukuran folio	
25.	Formulir model C9-KWK	2 lembar / TPS	HVS 70 gram, ukuran folio	
26.	Formulir model C10-KWK	2 lembar / TPS	HVS 70 gram, ukuran folio	
27.	Formulir model D4-KWK	2 lembar / PPS	HVS 70 gram, ukuran folio	
28.	Formulir model D5-KWK	2 lembar / PPS	HVS 70 gram, ukuran folio	
29.	Formulir model DA2-KWK	1 lembar / PPK	HVS 80 gram, ukuran plano	
30.	Sampul V.S.1 – KWK	1 lembar / TPS	Kertas samson kraf 90 gram warna coklat ukuran 24 cm x 35 cm	Model sampul kertas biasa
31.	Sampul V.S.2 – KWK	2 lembar / TPS	Kertas samson kraf 90 gram warna coklat ukuran 24 cm x 35 cm	Model sampul kertas biasa
32.	Sampul V.S.3.1 – KWK	1 lembar / TPS	Kertas samson kraf 90 gram warna coklat ukuran 24 cm x 35 cm	Model sampul kertas biasa
33.	Sampul V.S.3.2 – KWK	1 lembar / TPS	Kertas samson kraf 90 gram warna coklat ukuran 24 cm x 35 cm	Model sampul kertas biasa

NO	JENIS	JUMLAH	SFESIFIKASI	KETERANGAN
34.	Sampul V.S.4 - KWK	1 lembar / TPS	Kertas samson kraf 90 gramwarna coklat ukuran 30 cm x 40,5 cm	Model kantong
35.	Sampul V.S.5 – KWK	1 lembar / TPS	Kertas samson kraf 90 gramwarna coklat ukuran 30 cm x 40,5 cm	Model kantong
36.	Sampul II . S 2 - KWK	2 lembar / TPS	Kertas samson kraf 90 gramwarna coklat ukuran 30 cm x 40,5 cm	Model kantong
37.	Sampul III.S.1 - KWK	2 lembar / PPK	Kertas samson kraf 90 gramwarna coklat ukuran 24 cm x 35 cm	Model sampul kertas biasa

Ditetapkan di : Putussibau
Pada tanggal : 24 Maret 2010

KETUA

MOHAMAD SAINIHADI. ST.